



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH
DARI BUPATI KONAWE UTARA KEPADA SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara maka dipandang perlu mengatur pelimpahan sebagian kuasa pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati Konawe Utara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai penerima kuasa adalah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah serta selaku pengguna anggaran / pengguna barang lingkup Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembar Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.

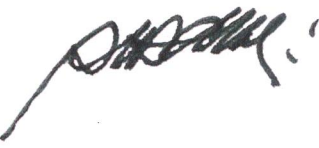
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan selaku Pengguna Anggaran lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Sekretaris Daerah menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) atas permintaan oleh masing-masing Kepala Bagian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan PPK atau PPTK sebagai penanggungjawab kegiatan.
- KETIGA : Sekretaris Daerah sebagai koordinator membuat Laporan Keuangan berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 berbasis akrual, dana yang telah dipertanggungjawabkan oleh tiap-tiap Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Masing-masing Kepala Bagian bertanggungjawab baik fisik maupun keuangan atas dana yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), dan atau SP2D yang telah dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Dalam hal-hal yang sifatnya sangat prinsip baik diminta maupun tidak tetap dikoordinasikan kepada Bupati Konawe Utara.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, *y*


H. RUKSAMIN *RS*